

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, orang, dan proses yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan informasi dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang akurat dan relevan. Sistem informasi mencakup berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, basis data, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama untuk memproses dan menyimpan informasi. Penerapan sistem informasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional, memfasilitasi koordinasi antar departemen, dan memberikan keunggulan kompetitif dengan memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan lingkungan bisnis dengan cepat. Sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan di sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini dapat membantu dalam proses pelayanan nikah di (KUA). Melalui sistem informasi, pendaftaran, pengelolaan dokumen, hingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan transparan. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan yang lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, penerapan sistem informasi di KUA berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik[1].

Pelayanan nikah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 mengenai tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Departemen Agama[2]. Layanan nikah secara umum meliputi berbagai proses administratif yang harus dilalui oleh pasangan yang hendak menikah, seperti pendaftaran, verifikasi dokumen, dan pelaksanaan akad nikah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum

dan agama yang berlaku. Selain itu, adanya sistem informasi dalam layanan nikah membantu mempercepat dan mempermudah proses, memastikan akurasi data, serta memberikan pelayanan yang lebih transparan dan efisien kepada masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan dari Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang Agama Islam di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama sebagai barisan yang terdepan langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga keberadaannya sangat penting seiring dengan peran Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama diharapkan mampu mengelola urusan internalnya secara mandiri, termasuk manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat, serta dokumentasi dan statistik. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama, sehingga ada persepsi bahwa Kantor Urusan Agama hanya berperan dalam pembacaan doa dan penyelenggaraan pernikahan[3]. meskipun begitu, layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama mencakup lebih dari sekadar akad nikah, Kantor Urusan Agama juga memberikan konsultasi pra-nikah, pencatatan pernikahan, serta bimbingan keluarga sakinah untuk memastikan pernikahan berlangsung sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku, sekaligus mendukung kesejahteraan keluarga di masa depan.

Permasalahan utama yang masih di alami proses pelayanan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis, seperti pelayanan pendaftaran nikah dan informasi, masih dilakukan secara manual. Proses pelayanan, seperti pendaftaran, permohonan nikah, mengharuskan pemohon datang langsung ke kantor KUA untuk mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi dokumen persyaratan, seperti surat pengantar dan surat keterangan untuk menikah model N1 hingga N4[4]. Metode manual ini menimbulkan berbagai tantangan, termasuk inefisiensi dalam penyajian informasi, pengolahan dokumentasi, dan penyimpanan data yang masih dilakukan secara manual, tanpa menggunakan sistem basis data yang terintegrasi. Akibatnya, keamanan data menjadi kurang terjamin, dan proses pengambilan data berlangsung lambat dan sulit. Proses penyampaian informasi kepada masyarakat juga belum mampu memberikan kejelasan dan kecepatan, khususnya dalam penanganan jadwal nikah. Penelitian sebelumnya menunjukkan

bahwa pelayanan pendaftaran nikah yang masih dilakukan secara manual kurang optimal dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi berupa penerapan sistem berbasis online melalui website untuk mempermudah proses pendaftaran nikah dan rujuk, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Salah satu solusi yang mampu mengelola informasi layanan nikah secara online. Sistem yang akan dibangun diharapkan dapat memudahkan pemohon untuk melihat atau menyerahkan syarat untuk pendaftaran nikah dan rekomendasi nikah, dan mempermudah admin untuk mencari data nikah,serta mempercepat proses permohonan dengan menggunakan sistem berbasis website. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan solusi berupa pengembangan sistem informasi layanan nikah berbasis website yang dapat memberikan akses informasi seperti jadwal nikah, permohonan nikah, hingga pencetakan surat keterangan nikah secara online.

*Rapid Application Development (RAD)* adalah metode pengembangan sistem informasi yang menekankan kecepatan dan efisiensi, memungkinkan pengembangan sistem dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan metode tradisional. Biasanya, pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu minimal 180 hari, tetapi dengan RAD, sistem dapat diselesaikan dalam 30-90 hari. Tujuan utama dari setiap metode pengembangan sistem adalah menciptakan sistem yang sesuai dengan harapan pengguna. Namun, dalam banyak kasus, pengembangan sistem tidak melibatkan pengguna secara langsung, sehingga hasilnya seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Akibatnya, meskipun sistem tersebut diterima, pengguna cenderung enggan atau bahkan menolak untuk menggunakannya. Secara umum, RAD menekankan iterasi cepat, prototyping, dan kolaborasi intensif dengan pengguna, sehingga sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan lebih cepat diadopsi[5]

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di jelaskan, maka rumusan masalah bagaimana cara membangun “Sistem Informasi Layanan Nikah Menggunakan Metode *Rapid Application Development*”.

## **1.3 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah agar pembahasan masalah menjadi lebih terarah serta permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas maka batasan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Perancangan sistem ini di terapkan di kantor urusan agama kecamatan bengkalis.
2. Sistem menyediakan pelayanan pernikahan, seperti pendaftaran nikah, pengelolaan dokumen dan penyampaian informasi nikah.

## **1.4 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun Sistem Informasi Layanan Nikah Menggunakan Metode *Rapid Application Development*.

## **1.5 Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mampu Meningkatkan pelayanan informasi nikah di Kantor Urusan Agama.
2. Dapat mempermudah Kantor Urusan Agama dalam penyebaran informasi.
3. Mampu mengurangi resiko kesalahan dalam pencatatan data.
4. Dapat mempermudah pengguna untuk melengkapi persyaratan nikah.